



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, Luas dan Bertanggung Jawab, perlu di gali Sumber-sumber PAD guna Mendukung Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan menuju Kemandirian Daerah.
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dilaksanakan Berdasarkan Perinsip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan Serta Peran serta Masyarakat dan Akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, sambil menunggu Peraturan Daerah maka di pandang perlu di tetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);Peraturan
12. Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
25. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pungutan terhadap Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar. naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis. kendaraan air, serta alat apapun dan bangunan terapung yang tidak berpindah - pindah.
9. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri dari atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dari atau tempat bongkar muat barang.
10. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

11. Angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
12. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
13. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
14. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
15. Jasa adalah kegiatan pemerintah kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip - prinsip komersial karna pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektyor swasta.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan Usaha Milik Daearah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau oraganisasi kainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak infestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas kepelabuhananan.
21. Pemungut adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan yang melayani angkutan di perairan dan angkutan laut pelayaran rakyat termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Rincian obyek retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, meliputi :
 - a. Jasa pelayanan kapal :
 1. Jasa labuh ;
 2. Jasa tambat/dermaga.
 - b. Jasa untuk pemeliharaan dermaga :
 1. Jasa pelayanan barang ;
 2. Jasa penumpukan ;
 3. Jasa pemeliharaan untuk kendaraan.
 - c. Jasa kepelabuhanan lainnya
 1. Sewa tanah, bangunan, dan perairan ;
 2. Tanda masuk orang, hewan dan kendaraan ;
 3. Jasa timbang kendaraan ;
 4. Jasa pelayanan air tawar ;
 5. Jasa listrik.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelabuhan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kepelabuhan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan pelayanan jasa kepelabuhanan dihitung berdasarkan jenis fasilitas, tempat dan jangka waktu pemakaian.

BAB V

PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif Jasa Labuh dikenakan kepada semua kapal yang berkunjung di perairan kabupaten dan pelabuhan yang dimiliki dan dikelola kabupaten.
- (2) Tarif Jasa Labuh dikenakan juga kepada kapal nelayan yang melakukan kegiatan di pelabuhan.
- (3) Perhitungan Tarif Jasa Labuh dibedakan antara kunjungan tetap dan kunjungan tidak tetap, yaitu ;
 - a. Kapal laut yang berkunjung tidak tetap dikenakan tarif jasa labuh dan berlaku selama 15 (lima belas) hari, apabila lebih dari 15 (lima belas) hari dikenakan biaya tambahan sebesar 100% dari tarif jasa labuh. Pengenaan biaya tersebut didasarkan atas isi kotor dalam GT ;
 - b. Kapal laut yang berkunjung tetap selama 1 (satu) bulan dikenakan 2 (dua) kali tarif jasa labuh, pengenaan biaya tersebut didasarkan atas isi kotor dalam GT.

Pasal 8

- (1) Tarif Jasa Tambat dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada dermaga beton/besi/kayu, pinggiran tangkis laut/talud, dolpin, pelampung dan kapal yang sedang bersandar/tambat pada lambung kapal lain yang sedang tambat di dermaga.
- (2) Tarif Jasa Tambat untuk kapal angkutan laut dihitung dengan satuan etmal, dengan perhitungan sebagai berikut ;
 - a. Pemakaian tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{4}$ Etmal;
 - b. Pemakaian tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung $\frac{1}{2}$ Etmal;
 - c. Pemakaian tambat lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam dihitung $\frac{3}{4}$ Etmal;

- d. Pemakaian tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 Etmal.

Pasal 9

Tarif Jasa Penumpukan di gudang tertutup atau gudang terbuka (lapangan), dihitung sebagai berikut :

- a. Penumpukan barang di gudang tertutup atau gudang terbuka dikenakan tarif jasa penumpukan dan berlaku selama 3 (tiga) hari, apabila lebih dari 3 (tiga) hari dikenakan biaya tambahan sebesar 25% per hari dari tarif jasa penumpukan;
- b. Penumpukan dihitung sejak barang masuk/berada di gudang saat barang dikeluarkan dari gudang.

Pasal 10

Tarif biaya tanda masuk kendaraan ke Pelabuhan berdasarkan penggolongan dan jenis kendaraan, sebagai berikut :

- a. Golongan I : Sepeda ;
- b. Golongan II a : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) berupa sepeda motor ;
- c. Golongan II b : Kendaraan roda 3 (tiga) berupa bemo, bajaj, dan sejenisnya ;
- d. Golongan III : Kendaraan bermotor berupa mobil, jeep, sedan, mini cup, mini bus, mikrolet, pick up, station wagon, combi, dan sejenisnya ;
- e. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa bus, mobil barang/tangki, dan sejenisnya, dengan panjang sampai dengan 5 M ;
- f. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa bus, mobil barang/tangki, kendaraan penarik, dan sejenisnya, dengan panjang sampai di atas 5 M ;
- g. Golongan VI a : Kendaraan muatan bermotor berupa mobil barang/tangki/kereta tempel/kereta gandeng serta alat berat roda karet, dengan berat sampai dengan 12 ton ;
- h. Golongan VI b : Alat berat roda besi dengan berat di atas 12 ton.

Pasal 11

- (1) Ketentuan tarif retribusi jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak dikenakan terhadap :
 - a. Kapal yang tidak dipakai atau yang akan di-*scrapping* dan dilabuhkan di tempat oleh Kepala Pelabuhan setempat ;
 - b. Kapal perang Republik Indonesia ;
 - c. Kapal Negara yang dipergunakan untuk tugas Pemerintah ;
 - d. Kapal penelitian yang mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten ;
 - e. Kapal Palang Merah ;
 - f. Kapal yang memasuki pelabuhan khusus untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia ;
 - g. Kapal Search and Resque (SAR).
- (2) Ketentuan tarif retribusi tanda masuk orang dan kendaraan tidak dikenakan terhadap :
 - a. Anak di bawah umur 5 (lima) tahun ;
 - b. Petugas atau karyawan pemerintah yang bertempat tinggal/berdiam di Pelabuhan ;
 - c. Ambulance, Kereta Jenazah, dan Mobil Pemadam Kebakaran.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk komersil dan untuk keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis kapal, golongan kendaraan dan orang, dan jangka waktu pemakaian fasilitas pelabuhan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas kepelabuhan diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Masa retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau utang yang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penagihan menggunakan Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan .
- (2) Ketentuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagaimana atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak *memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran Retribusi* dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati member imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau
 - b. ada pengakuan uang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karna hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi Kabupaten yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang - undangan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati dengan cara :
 - a. Memperhatikan dan /atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau.
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku .

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang - undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan/atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Sebelum keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, maka Peraturan Bupati ini tetap diberlakukan.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 16-6 . 2015

Pj. BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM. UMUM	
3 DINAS / BADAN / KANTOR	
4 BAGIAN	


H. MUH NUR SINAPOY

Diundangkan di Langara
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 18 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

SAINUL,SH.,MM.

Pembina, Gol. IV/a

NIP. 19670401 199703 1 007

Lampiran : Peraturan Bupati Konawe Kepulauan
 Nomor : Tahun 2015
 Tanggal : _____

DAFTAR TARIF RETRIBUSI / JASA PELAYANAN KEPSELABUHANAN

NO	JENIS JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
I	<p>JASA PELAYANAN KAPAL</p> <p>a. Jasa Labuh Kapal yang melakukan Kegiatan di Pelabuhan :</p> <p>a). Kapal yang melaksanakan Kegiatan Niaga.</p> <p>1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.</p> <p>2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>3. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis/Kapal Penyeberangan</p> <p>4. Kapal melakukan Kegiatan Tetap diperairan Pelabuhan. - Kapal Angkutan Laut Luar Negeri. - Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis/Kapal Penyeberangan - Kapal Nelayan</p> <p>b). Kapal Tidak melaksanakan Kegiatan Niaga</p> <p>1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.</p> <p>2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>3. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis/Kapal Penyeberangan</p> <p>b. Jasa Tambat / Dermaga</p> <p>1. Kapal yang melakukan Kegiatan diPelabuhan bertambat pada Tambatan Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu) DUKS Bagi :</p> <p>a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri</p> <p>b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>c. Kapal Pelayaran Rakyat.</p>	<p>Per GT Perku- njungan</p> <p>Per GT Perku- njungan</p> <p>Per GT Perku- njungan</p> <p>Per GT Perku- njungan</p> <p>Per GT Perhari</p> <p>Per GT Perhari</p> <p>Per GT Perku- njungan</p> <p>Per GT Perku- njungan</p> <p>Per GT Perku- njungan</p> <p>Per GT Per Etmal</p> <p>Per GT Per Etmal</p> <p>Per GT Per Etmal</p>	<p>US\$ 0.100</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>US\$. 0. 100,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>US\$. 0.050,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>US\$. 0.100,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p>

NO	JENIS JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
	d. Kapal Penyeberangan/Perintis - Kapal melaksanakan Kegiatan - Kapal Istirahat Pada Dermaga 2. Kapal yang melaksanakan Kegiatan di Terminal untuk kepentingan sendiri dan Terminal Khusus : a. Kapal yang mengangkut bahan baku, Hasil Produksi, dan Peralatan Penunjang Produksi untuk Kepentingan Sendiri. b. Kapal Laut yang mengangkut kepentingan Umum.	Per GT Per Call Per GT Per Jam Per GT Per Etmal Per GT Per Etmal	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 500,- 50 % dari Pendapatan Jasa Tambat.
II	JASA UNTUK PEMELIHARAAN DERMAGA.		
	a. Jasa Pelayanan Barang		
	1. Barang Export dan Impor	Per Ton / M ³	Rp. 3.000,-
	2. Barang antar Pulau Terhadap :		
	a. Garam, Pupuk dan Barang Bulog (Beras dan Gula)	Per Ton / M ³	Rp. 2.000,-
	b. Barang Lainnya	Per Ton / M ³	Rp. 1.500,-
	3. Hewan :		
	a. Kerbau, Sapi dan Sejenisnya	Per Ekor	Rp. 10.000,-
	b. Kambing, Babi dan Sejenisnya	Per Ekor	Rp. 5.000,-
	c. Ayam/Unggas	Per Ekor	Rp. 500,-
	b. Jasa Penumpukan		
	1. Gudang Tertutup	Per Ton / M ³	Rp. 5.000,-
	2. Gudang Terbuka/Lapangan	Per Ton / M ³	Rp. 3.000,-
	3. Kontainer 20 Feet		
	- Kosong	Per Hari/Unit	Rp. 15.000,-
	- Isi	Per Hari/Unit	Rp. 30.000,-
	4. Kontainer 40 Feet		
	- Kosong	Per Hari/Unit	Rp. 20.000,-
	- Isi	Per Hari/Unit	Rp. 35.000,-
	c. Jasa Pemeliharaan Untuk Kendaraan		
	1. Kendaraan :		
	a. Golongan II a	Per Unit	Rp. 2.000,-
	b. Golongan II b	Per Unit	Rp. 3.000,-

NO	JENIS JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
	c. Golongan III	Per Unit	Rp. 4.000,-
	d. Golongan IV	Per Unit	Rp. 5.000,-
	e. Golongan V	Per Unit	Rp. 6.000,-
	f. Golongan VI	Per Unit	Rp. 40.000,-
	g. Golongan VI b	Per Unit	Rp. 70.000,-
	2. Kendaraan Non Mekanik (Gerobak Dorong)	Per Unit/ Jam	Rp. 1.000,-
	3. Barang muatan diatas Kendaraan	Per Ton	Rp. 3.000,-
III	JASA KEPELABUHANAN LAINNYA		
	a. Sewa Tanah, Bangunan dan Perairan :		
	1. Sewa Tanah :		
	a. Untuk Kepentingan Toko, Warung dan Sejenisnya.	Per M ³ / Tahun	Rp. 10.000,-
	b. Untuk Perkantoran	Per M ³ / Tahun	Rp. 10.000,-
	c. Untuk Reklame	Per M ³ / Tahun	Rp. 20.000,-
	2. Sewa Bangunan/ Ruangan		
	a. Untuk Perkantoran Perusahaan Pelayaran dan Sejenisnya.	Per M ³ / Bulan	Rp. 10.000,-
	b. Untuk Perkantoran Selain Huruf " a "	Per M ³ / Bulan	Rp. 10.000,-
	c. Untuk Warung, Kantin dan Sejenisnya	Per M ³ / Bulan	Rp. 5.000,-
	3. Sewa Perairan		
	a. Bangunan diatas Air	Per M ³ / Tahun	Rp. 5.000,-
	b. Bangunan Budidaya Laut	Per M ³ / Bulan	Rp. 5.000,-
	c. Bangunan Bawah Laut	Per M ³ / Tahun	Rp. 5.000,-
	d. Pekerjaan Bawah Air	Per M ³ / Hari	Rp. 2.000,-
	e. Salvage	Per M ³ / Hari	Rp. 2.000,-
	f. Reklamasi	Per M ³ / Tahun	Rp. 2.000,-
	g. Pengerukan	Per M ³ / Hari	Rp. 5.000,-
	4. Sewa Perairan Untuk Kepentingan Lain dan Kegiatan Pelabuhan.		
	a. Daerah Kepentingan Pelabuhan	Per M ³ / Tahun	Rp. 5.000,-
	b. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan	Per M ³ / Tahun	Rp. 5.000,-

NO	JENIS JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
	b. Tanda Masuk Orang dan Kendaraan		
	1. Tanda Masuk Orang		
	a. Penumpang, Pengantar dan Penjemput.	Per Orang Sekali Masuk.	Rp. 1.000,-
	b. Pas Bulanan/Orang/Karyawan	Per Orang/Bulan	Rp. 20.000,-
	2. Tanda Masuk Kendaraan		
	1. Golongan I	Per Unit Sekali Masuk	Rp. 1.500,-
	2. Golongan II a	Per Unit Sekali Masuk	Rp. 2.000,-
	3. Golongan II b	Per Unit Sekali Masuk	Rp. 2.500,-
	4. Golongan III	Per Unit Sekali Masuk	Rp. 3.500,-
	5. Golongan IV	Per Unit Sekali Masuk	Rp. 4.000,-
	6. Golongan V	Per Unit Sekali Masuk	Rp. 5.000,-
	7. Golongan VI a	Per Unit Sekali Masuk	Rp. 7.000,-
	8. Golongan VI b	Per Unit Sekali Masuk	Rp. 15.000,-
	c. Jasa Timbang Kendaraan		
	1. Kendaraan Golongan III	Per Unit	Rp. 5.000,-
	2. Kendaraan Golongan IV	Per Unit	Rp. 5.000,-
	3. Kendaraan Golongan V	Per Unit	Rp. 5.000,-
	4. Kendaraan Golongan VI a	Per Unit	Rp. 5.000,-
	5. Kendaraan Golongan VI b	Per Unit	Rp. 5.000,-
	d. Jasa Pelayanan Air Tawar	Per M ³	Harga Setempat ditambah 25 %
	e. Jasa Listrik	Per Kwh	Harga Setempat ditambah 25 %

PARAF KOORDINASI		
JABATAN		PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN ADM. UMUM	
3	DINAS / BADAN / KANTOR	
4	BAGIAN	

Pj. **BUPATI KONawe KEPULAUAN**



H. MUH NUR SINAPOY